



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGAS SETIYO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31100315270789
Jabatan : Ta Bekangdam VI/Mlw
Kesatuan : Bekangdam VI/Mlw
Tempat,tanggal lahir : Klaten, 15 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Jln. Tanjung Pura, RT. 017,
Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Prov.
Kaltim.

Terdakwa ditahan.

1. Kabekangdam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabekangdam VI/Mlw Nomor : Kep/04/IV/2023 tanggal 4 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a) Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/92/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
 - b) Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/107/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
 - c) Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/133/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
 - d) Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/165/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/31/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

Hal 1 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/36/PM.I-07/AD/IX/2023 tanggal 8 September 2023.

5. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhitung mulai tanggal 8 November 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/43/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-09/A-09/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor: Kep/155/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor: Sdak/27/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/38-K/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor JUKTERA/38-K/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/38-K/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor: 38-K/ PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 6 Februari 2023.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk

Hal 2 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuatu kepadanya", sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP.

b. Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1814 dengan Nomor IMEI (slot sim 2) 862535046399665

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Wawancara/Call Memo antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo tentang Proyek Reklamasi Amborawang Laut.

(b) 1 (satu) lembar rekening koran peminjaman dana ke Bank BPD.

(c) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi milik Sdr. Mei Cosmas Manik.

(d) 10 (sepuluh) lembar Isi percakapan via Whatsapp antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo.

(e) 1 (satu) lembar foto bukti slip setor ke CV Bontang Go milik Kopda Anggas.

(f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Kopda Anggas Setiyo dan Sdr. Mei Cosmas Manik.

(g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor:004/D-1/BPD-BPP/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.

(h) 5 (lima) lembar bukti transfer dari Sdr. Chahliansyah kepada Kopda Anggas sebagai tanda bukti pengembalian sebagian uang yang sudah di pinjam Sdr. Chahliansyah melalui transfer sejumlah Rp.79.100.000,-.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan/klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan pada tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Budi Utomo, S.H. NRP 21960346370676 dan Lettu Chk

Hal 3 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.1-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023/41280 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/MIw Nomor Sprin/38/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Asrama Sentosa Jl. Tanjung Pura, RT. 017 Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam Jaya Diktuk dan lulus pada akhir bulan Agustus 2009, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Arhanud di Rindam V/Brw Malang, kemudian Terdakwa ditugaskan menjadi organik Denarhanud 002 Bontang dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31100315270789.

b. Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) pada awal Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh temennya a.n. Sdr. Donald Manurung melalui Handphone dengan mengatakan "Ada, adik saya yang dari Tenggarong ada di Balikpapan, tolong dibantu ikut sama Pak Angga", kemudian Sdr. Donald Manurung memberikan nomor Hanphone Saksi-1 kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan biasa.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Samsuri pada awal tahun 2020, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Ian di Warung Makan Kampung Timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan untuk alamat Sdr. Samsuri di Jln. Sumber Rejo V No. 04, RT. 052, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, dan kenal dengan Sdr. Igun pada awal tahun 2021, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Hari Wargo di Rumah Terdakwa dan untuk alamat Sdr. Igun kurang mengetahui namun untuk nomor Hanphone : 082154818067 serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya sebatas rekan biasa.

d. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol sambil meminum kopi yang telah disediakan kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang saya telah menang tender untuk penyediaan bahan makanan basah dan kering di RSUD Beriman Balikpapan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada modal tidak untuk pekerjaan itu, kalau tidak pakek anggunan saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya, saya pikir-pikir dulu bang", kemudian Terdakwa pergi menuju Warung Eat Boss Ruko Bandar Kota Balikpapan untuk bertemu Ny. Dewi dengan maksud untuk membicarakan tentang pemesanan Risoles, setelah bertemu dengan Ny. Dewi kemudian menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, coba kesini saya lagi di Warung Eat Boss", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya Bang, saya kesana", tidak lama

Hal 4 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan barang yang selanjutnya Terdakwa mengatakan “Mas, gimana kelanjutan untuk proyek RSUD Beriman Balikpapan, ini kan saya juga ada tawaran Proyek Reklamasi Pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amborawang Laut” dijawab Saksi-1 “Terus gimana bang, saya tidak ada modal”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Saya kan ada anggaran saya di Bontang, bagaimana kalau kita masukkan aja Kontrak sampean yang di RSUD Beriman Balikpapan sama Anggaran saya”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Saya tidak ada kenalan di Bank?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Nanti biar saya yang urus administrasinya”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Terus bang, gimana proses kerjanya itu”, Terdakwa menjawab “Ini nanti mau ketemuan di Warung Jogja Ruko Bandar, jadi kita bisa kalkulasi berapa biayanya”.

e. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 menuju Warung Jogja Ruko Bandar Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Samsuri dan Sdr. Igun (identitas lengkap tidak mengetahui) kemudian Saksi-1 menanyakan tentang mekanisme pekerjaan Reklamasi Pantai Amborawang, selanjutnya Sdr. Samsuri mengatakan “Saya ada pekerjaan Reklamasi (Timbunan pesisir pantai) di Pelabuhan Amborawang Laut, sementara sudah berjalan, ada Dump Truck sejumlah 6 (enam) Unit dan Alat Excavator PC 200, nah rencana mau kita ganti dengan menggunakan alat Excavator PC 300 dan saya butuh biaya sewa alat tersebut” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Ok, lah kalau seperti itu” lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri “Perkiraan biaya sewanya Rp.120.000.000,- per 200 jam” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Terus pembagiannya seperti apa” lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri “Pembagiannya nanti bagi hasil”, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke rumah Terdakwa untuk berdiskusi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk pelabuhan di Amborawang Laut dan disepakati bahwa untuk biaya pekerjaan tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Kita meminjam uang di Bank BPD sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan satu buah sertifikat rumah teman saya a.n. Sarjono, Alamat JL. Asmarwan No, 57 Rt 14 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kalimantan Timur dan kontrak kerja saya RSUD Beriman Balikpapan”, setelah itu Saksi-1 pulang sambil melengkapi administrasi berkas yang akan di ajukan ke Bank BPD.

f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 dana tersebut cair dari Bank BPD bankaltimara Jln. Jendral Ahmad Yani No. 372 Balikpapan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut dari pihak Bank BPD untuk sementara cair di rekening Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian uang tersebut Saksi-1 tarik kas (tunai) sebesar Rp. 100.000.000,- dan sisanya Saksi-1 transfer ke rekening Bank BPD bankaltimara a.n. Bontang Go. CV milik Terdakwa sebesar Rp. 199.395.000,-, kemudian Terdakwa kembali transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 49.395.000,- sehingga uang yang digunakan untuk Reklamasi pantai yang digunakan untuk Pelabuhan di Amburawang Laut sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan benar uang tersebut sudah Saksi-1 transfer ke Rekening Terdakwa melalui Bank BPD bankaltimara Jln. Jendral Ahmad Yani No. 372 Balikpapan, lalu Terdakwa juga mengatakan “Mas, uang ini langsung tak bayarkan pimpinan saya a.n. Mustajib, karena untuk pekerjaan Reklamasi tersebut, sementara ini menggunakan dana pimpinan saya” Saksi-1 jawab “Ok, bang atur aja”, kerja sama antara Saksi-1 dan Terdakwa terdapat perjanjian secara tertulis sesuai Surat Lembar Wawancara antara Saksi-1 dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.

g. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa mengecek pekerjaan Reklamasi pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut, sesampainya di lokasi ternyata pekerjaan tersebut tidak ada alat yang masuk dan bekerja di sekitar wilayah tersebut lalu Saksi-1 mengatakan “Bang, coba ditanyakan kepada Samsuri, seperti apa ini kelanjutannya?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya, nanti saya tekankan ke Samsuri”, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

Hal 5 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Juli 2022 sekira pukul 23.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi mencoba mencari keberadaan Sdr. Samsuri karena menurut perkataan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr. Samsuri kemudian pada saat berada di Jln. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Kota (depan Indomaret), Saksi-1 tidak sengaja bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang, saya yang tertipu juga disini, info dari Kopda Anggas bahwa uang dari saya, oleh Anggas diserahkan ke Abang untuk menutupi pembayaran awal Reklamasi tersebut" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Tidak ada mas, makanya saya juga kesini, karena uang saya juga dibawa Sdr. Samsuri", dari Obrolan antara Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi-1 berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuri telah bekerja sama untuk merekayasa cerita agar Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang.

i. Bahwa selain permasalahan dengan Saksi-1, Terdakwa masih mempunyai permasalahan dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2), yang mana Terdakwa telah membohongi atau menipu Saksi-2, waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Bang, Saya menang tender nimbun untuk pembangunan pelabuhan di Amburawang, dan nanti Abang Saya kasih untung satu ritnya dua puluh ribu rupiah, dan sehari nanti diperkirakan dapat tiga ratus rit dalam cuaca hujan, dan apa bila tidak hujan bisa lebih, nanti kalau sudah satu bulan infoisnya saya kirim ke Pemkot Tenggarong, dan nanti Abang dapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000; (empat puluh juta rupiah)", adapun dana yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,- dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

j. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut kepada Kesatuan Bekandam VI/MLW, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) dan Saksi-2 kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Disini udah ada Sdr. Manik dan Pak Mustajib sekarang saya ingin mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong" dijawab Saksi-2 dengan nada marah "Kamu (Terdakwa) jangan bawa nama saya ke Pomdam, kamu bilang saya terima uangnya Manik, istri saya aja seminggu sakit kamu tidak tahu karena bawa uang saya" namun Terdakwa terdiam dan hanya menunduk ke bawah kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan ruangan Pam Bekandam VI/MLW setelah itu Saksi-3 mengatakan "Kamu kemanakan uangnya Peltu Mustajib dan Sdr. Manik" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya serahkan Sdr. Samsuri" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Ada bukti transfernya tidak?" namun Terdakwa hanya terdiam dan tidak dapat menunjukkan bukti transfernya kemudian Saksi-3 kembali bertanya "Kamu kemanakan uangnya jangan bohong" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap, Kesana" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Kesana kemana?" namun Terdakwa hanya terdiam dan berbelit-belit serta tidak berkata jujur selanjutnya Saksi-3 mencoba meminta Handphone milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyerahkan Handphonenya, karena sudah hampir 2 (dua) jam Saksi-1 di pertemuan dengan Terdakwa dan tidak ada titik temu dan penyelesaiannya kemudian Saksi-1 mengatakan "Pak, disini tidak bakalan selesai masalah ini, kita lanjut aja ke Pomdam" kemudian Saksi-1 berpamitan pulang.

k. Bahwa yang membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga bersedia kerja sama pembangunan Reklamasi Pantai di Amburawang Laut karena Terdakwa selalu mengatakan "Nanti untungnya kita bagi 2, jika kerjaan ini berhasil", dengan nada yang meyakinkan dan Terdakwa juga merupakan Anggota TNI, dan Saksi-1 telah dibohongi oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Hal 6 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.1-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mendapat Proyek Reklamasi Pantai di Amburawang laut dan dengan perkataan yang meyakinkan "Nanti keuntungan dibagi 2 dan biar saya aja yang buat laporan pekerjaan tersebut".

l. Bahwa Saksi-1 pernah di musyawarahkan/dimediasi di staf Lidpamfik Pomdam VI/MIW sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian uang Saksi-1 yang di transfer ke No. Rekening Bank BCA No rek. 1912845758 sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.44 WITA Terdakwa kembali transfer sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi keseluruhan uang yang sudah di kembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya masih ada sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi-1 dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan selalu berjanji serta mencari alasan.

m. Bahwa Terdakwa mengakui cara membohongi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyerahkan dananya yaitu dengan cara mengimingi keuntungan dalam proyek yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dengan perkataan dari Terdakwa, adapun dana yang digunakan Terdakwa sebagian untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti untuk membeli baju, celana, makan dan sebagian digunakan untuk karaoke di tempat-tempat sekitar Kota Balikpapan.

n. Bahwa Saksi-1 merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 serta telah mengatakan bahwa Saksi-1 mempunyai utang piutang dengan Terdakwa dan Pernikahan Saksi-1 hancur karena janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1, sehingga Saksi-1 harus meminjam uang untuk dapat membeli tiket pesawat agar bisa balik ke kampung Saksi-1 untuk dapat menghadiri hari pernikahan Saksi-1, rasa kecewa sesal dan menyesal telah mengenal Terdakwa dan Saksi-1 berharap semoga perbuatan Terdakwa dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Bank BPD bankaltimara Jl. Jendral Ahmad Yani No. 372 Kota Balikpapan, Prov. Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam Jaya Diktuk dan lulus pada akhir bulan Agustus 2009, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Arhanud di Rindam V/Brw Malang, kemudian Terdakwa ditugaskan menjadi organik Denarhanud 002 Bontang dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam VI/MIW hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31100315270789.

b. Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) pada awal Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, pada saat itu Terdakwa

Hal 7 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pemeriksaan. Sdr. Donald Manurung melalui Handphone dengan mengatakan "Ada, adik saya yang dari Tenggara ada di Balikpapan, tolong dibantu ikut sama Pak Angga", kemudian Sdr. Donald Manurung memberikan nomor Handphone Saksi-1 kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan biasa.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Samsuri pada awal tahun 2020, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Ian di Warung Makan Kampung Timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan untuk alamat Sdr. Samsuri di Jln. Sumber Rejo V No. 04, RT. 052, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, dan kenal dengan Sdr. Igun pada awal tahun 2021, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Hari Wargo di Rumah Terdakwa dan untuk alamat Sdr. Igun kurang mengetahui namun untuk nomor Handphone : 082154818067 serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya sebatas rekan biasa.

d. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol sambil meminum kopi yang telah disediakan kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang saya telah menang tender untuk penyediaan bahan makanan basah dan kering di RSUD Beriman Balikpapan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada modal tidak untuk pekerjaan itu, kalau tidak pakek anggaran saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya, saya pikir-pikir dulu bang", kemudian Terdakwa pergi menuju Warung Eat Boss Ruko Bandar Kota Balikpapan untuk bertemu Ny. Dewi dengan maksud untuk membicarakan tentang pemesanan Risoles, setelah bertemu dengan Ny. Dewi kemudian menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, coba kesini saya lagi di Warung Eat Boss", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya Bang, saya kesana", tidak lama kemudian Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa mengatakan "Mas, gimana kelanjutan untuk proyek RSUD Beriman Balikpapan, ini kan saya juga ada tawaran Proyek Reklamasi Pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amborawang Laut" dijawab Saksi-1 "Terus gimana bang, saya tidak ada modal", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya kan ada anggaran saya di Bontang, bagaimana kalau kita masukkan aja Kontrak sampean yang di RSUD Beriman Balikpapan sama Anggaran saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak ada kenalan di Bank ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti biar saya yang urus administrasinya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Terus bang, gimana proses kerjanya itu", Terdakwa menjawab "Ini nanti mau ketemuan di Warung Jogja Ruko Bandar, jadi kita bisa kalkulasi berapa biayanya".

e. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 menuju Warung Jogja Ruko Bandar Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Samsuri dan Sdr. Igun (identitas lengkap tidak mengetahui) kemudian Saksi-1 menanyakan tentang mekanisme pekerjaan Reklamasi Pantai Amborawang, selanjutnya Sdr. Samsuri mengatakan "Saya ada pekerjaan Reklamasi (Timbunan pesisir pantai) di Pelabuhan Amborawang Laut, sementara sudah berjalan, ada Dump Truck sejumlah 6 (enam) Unit dan Alat Excavator PC 200, nah rencana mau kita ganti dengan menggunakan alat Excavator PC 300 dan saya butuh biaya sewa alat tersebut" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ok, lah kalau seperti itu" lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri "Perkiraan biaya sewanya Rp.120.000.000,- per 200 jam" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Terus pembagiannya seperti apa" lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri "Pembagiannya nanti bagi hasil", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke rumah Terdakwa untuk berdiskusi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk pelabuhan di Amborawang Laut dan disepakati bahwa untuk biaya pekerjaan tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kita meminjam uang di Bank BPD sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan satu buah sertifikat rumah teman saya a.n. Sarjono, Alamat JL. Asmarwan No, 57 Rt 14 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kalimantan Timur dan kontrak kerja saya RSUD Beriman Balikpapan", setelah itu Saksi-1 pulang sambil melengkapi administrasi berkas yang akan di ajukan ke Bank BPD.

Hal 8 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 dana tersebut cair dari Bank BPD bankaltimara Jln. Jendral Ahmad Yani No. 372 Balikpapan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut dari pihak Bank BPD untuk sementara cair di rekening Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian uang tersebut Saksi-1 tarik kas (tunai) sebesar Rp. 100.000.000,- dan sisanya Saksi-1 transfer ke rekening Bank BPD bankaltimara a.n. Bontang Go. CV milik Terdakwa sebesar Rp. 199.395.000,-, kemudian Terdakwa kembali transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 49.395.000,- sehingga uang yang digunakan untuk Reklamasi pantai yang digunakan untuk Pelabuhan di Amburawang Laut sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan benar uang tersebut sudah Saksi-1 transfer ke Rekening Terdakwa melalui Bank BPD bankaltimara Jln. Jendral Ahmad Yani No. 372 Balikpapan, lalu Terdakwa juga mengatakan "Mas, uang ini langsung tak bayarkan pimpinan saya a.n. Mustajib, karena untuk pekerjaan Reklamasi tersebut, sementara ini menggunakan dana pimpinan saya" Saksi-1 jawab "Ok, bang atur aja", kerja sama antara Saksi-1 dan Terdakwa terdapat perjanjian secara tertulis sesuai Surat Lembar Wawancara antara Saksi-1 dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.

g. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa mengecek pekerjaan Reklamasi pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut, sesampainya di lokasi ternyata pekerjaan tersebut tidak ada alat yang masuk dan bekerja di sekitar wilayah tersebut lalu Saksi-1 mengatakan "Bang, coba ditanyakan kepada Samsuri, seperti apa ini kelanjutannya?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya, nanti saya tekankan ke Samsuri", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

h. Bahwa pada bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-1 menghubungi Terdakwa *via telephone* untuk menanyakan perihal kerjasama tersebut, tetapi setiap ditanya perihal pekerjaan proyek Reklamasi pantai Amburawang, Terdakwa selalu beralasan dan berjanji-janji serta mengatakan "Coba nanti saya tekankan pada Samsuri", namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa tentang Reklamasi pantai di Amburawang tersebut.

i. Bahwa pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi mencoba mencari keberadaan Sdr. Samsuri karena menurut perkataan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr. Samsuri kemudian pada saat berada di Jln. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Kota (depan Indomaret), Saksi-1 tidak sengaja bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang, saya yang tertipu juga disini, info dari Kopda Anggas bahwa uang dari saya, oleh Anggas diserahkan ke Abang untuk menutupi pembayaran awal Reklamasi tersebut" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Tidak ada mas, makanya saya juga kesini, karena uang saya juga dibawa Sdr. Samsuri", dari Obrolan antara Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi-1 berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuri telah bekerja sama untuk merekayasa cerita agar Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang.

j. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengbohongi Saksi-1 tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut kepada Kesatuan Bekangdam VI/MLw, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) dan Saksi-2 kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Disini udah ada Sdr. Manik dan Pak Mustajib sekarang saya ingin mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong" dijawab Saksi-2 dengan nada marah "Kamu (Terdakwa) jangan bawa nama saya ke Pomdam, kamu bilang saya terima uangnya Manik, istri saya aja seminggu sakit kamu tidak tahu karena bawa uang saya" namun Terdakwa terdiam

Hal 9 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.1-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memuat gugatan di bawah kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan ruangan Pam Bekangdam VI/MLw setelah itu Saksi-3 mengatakan "Kamu kemanakan uangnya Peltu Mustajib dan Sdr. Manik" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya serahkan Sdr. Samsuri" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Ada bukti transfernya tidak?" namun Terdakwa hanya terdiam dan tidak dapat menunjukkan bukti transfernya kemudian Saksi-3 kembali bertanya "Kamu kemanakan uangnya jangan bohong" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap, Kesana" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Kesana kemana?" namun Terdakwa hanya terdiam dan berbelit-belit serta tidak berkata jujur selanjutnya Saksi-3 mencoba meminta Handphone milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyerahkan Handphonenya, karena sudah hampir 2 (dua) jam Saksi-1 di pertemukan dengan Terdakwa dan tidak ada titik temu dan penyelesaiannya kemudian Saksi-1 mengatakan "Pak, disini tidak bakalan selesai masalah ini, kita lanjut aja ke Pomdam" kemudian Saksi-1 berpamitan pulang.

k. Bahwa yang membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga bersedia kerja sama pembangunan Reklamasi Pantai di Amburawang Laut karena Terdakwa selalu mengatakan "Nanti untungnya kita bagi 2, jika kerjaan ini berhasil", dengan nada yang meyakinkan dan Terdakwa juga merupakan Anggota TNI, dan Saksi-1 telah dibohongi oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa telah mendapat Proyek Reklamasi Pantai di Amburawang laut dan dengan perkataan yang meyakinkan "Nanti ke untungan dibagi 2 dan biar saya aja yang buat laporan pekerjaan tersebut".

l. Bahwa Saksi-1 pernah di musyawarahkan/dimediasi di staf Lidpamfik Pomdam VI/MLw sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian uang Saksi-1 yang di transfer ke No. Rekening Bank BCA No rek. 1912845758 sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.44 WITA Terdakwa kembali transfer sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi keseluruhan uang yang sudah di kembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya masih ada sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi-1 dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan selalu berjanji serta mencari alasan.

m. Bahwa Saksi-1 merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 serta telah mengatakan bahwa Saksi-1 mempunyai utang piutang dengan Terdakwa dan Pernikahan Saksi-1 hancur karena janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1, sehingga Saksi-1 harus meminjam uang untuk dapat membeli tiket pesawat agar bisa balik ke kampung Saksi-1 untuk dapat menghadiri hari pernikahan Saksi-1, rasa kecewa sesal dan menyesal telah mengenal Terdakwa dan Saksi-1 berharap semoga perbuatan Terdakwa dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan *Eksepsi* (keberatan).

Menimbang, bahwa *Eksepsi* (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa yang

Hal 10 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dakwaan Oditur Militer tidak jelas/kabur (*obscur lebel*) tentang subyek perkara, *tempus delicti*, *locus delicti* dan tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada halaman 3 huruf h, Oditur Militer tidak menguraikan subyek pelaku secara lengkap locus delicti perihal perbuatan Sdr. Samsuri yang telah menerima penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa seluruh rangkaian unsur surat dakwaan Oditur Militer hanya menitikberatkan kepada 1 (satu) alat bukti dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menerima *eksepsi*, menyatakan surat dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat formil dan materil, menyatakan surat dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa tanggapan Oditur Militer Terhadap *Eksepsi* (keberatan) Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan Oditur Militer telah menguraikan fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga menurut hemat kami dakwaan terhadap Terdakwa tidaklah kabur dan surat dakwaan tidak dapat dibatalkan.
2. Dakwaan Oditur Militer telah lengkap, jelas dan cermat memuat *locus* dan *tempus* serta Pasal yang di dakwakan.
3. Dalam hal ini yang telah dirugikan dan dibohongi dengan tipu muslihat oleh Terdakwa yaitu Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) sebagaimana yang Oditur Militer sampaikan dalam Surat Dakwaan.
4. Terdakwa telah membohongi Saksi-1 sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga dalam hal ini yang telah dirugikan sampai dengan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya masih ada sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi-1.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon pengadilan menolak *eksepsi* Penasihat Hukum, menerima tanggapan *eksepsi* Oditur dan melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, meneliti serta mengkaji dari bunyi pasal-pasal yang terkait dengan pembuatan Surat dakwaan, serta hal-hal lain sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tanggapan atas *eksepsi* Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik secara formil maupun materil Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan pasal 130 ayat (2) juncto Pasal 145 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu terhadap tanggapan Oditur Militer atas *Eksepsi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak oleh karenanya Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/27/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga

Hal 11 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sah, dan mengenai pokok perkara terhadap dakwaan akan dibuktikan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena *Eksepsi* (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dinyatakan sah dan dapat diterima, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 38-K/ PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan :
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **ANGGAS SETIYO**, Pangkat Koda NRP 31100315270789; dan
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dinyatakan sah dan dapat diterima, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MEI COSMAS MANIK**
Pekerjaan : Wiraswasta/Bidang Konstruksi CV
Tempat, tanggal lahir : Balimbangan Pematang Siantar, 5 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jln. Mayjen Sutoyo, No.33, RT 061, Kel. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) pada pertengahan tahun 2020 saat kerjasama pengadaan bantuan sembako ke beberapa Panti Asuhan yang berada di Kota Balikpapan, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bang saya telah menang tender untuk penyediaan bahan makanan basah dan kering di RSUD Beriman Balikpapan" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya kah, saya juga ditawarkan pekerjaan Reklamasi pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amburawang".
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Terus gimana bang? saya tidak ada modal" Terdakwa menjawab "Saya ada agunan teman saya di Bontang, bagaimana kalau kita masukkan aja Kontrak sampean yang di RSUD Beriman sama

Hal 12 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/PM.I-07/ADIVIII/2023
Saksi mengatakan "Saya tidak ada kenalan di Bank" Terdakwa menjawab "Nanti biar saya yang urus administrasinya" Saksi kembali bertanya "Terus bang, gimana proses kerjanya itu?" Terdakwa menjawab "Ini saya mau ketemuan dengan rekan yang lain di Warung Jogja Ruko Bandar, jadi kita bisa kalkulasi berapa biayanya, kita bicarakan lebih jelasnya nanti disana".

4. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsuri dan Sdr. Igun di Warung Jogja Ruko Bandar dan bersepakat untuk kerja sama Proyek Reklamasi Pantai untuk pelabuhan di Amburawang Laut tepatnya di Kel. Amburawang Laut, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim.

5. Bahwa kemudian dari pembicaraan tersebut selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa sepakat untuk jumlah yang perlu dipersiapkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Kita pinjam uang di Bank BPD sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan satu buah sertifikat rumah teman saya a.n. Sarjono, yang beralamat di Jl. Asmawarman No, 57 Rt 14 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, Kalimantan Timur dan kontrak kerja saya di RSUD Beriman Balikpapan", setelah itu Saksi pulang sambil melengkapi administrasi berkas yang akan di ajukan ke Bank BPD.

6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 pinjaman uang dari Bank BPD Kaltimara di Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 372 Balikpapan dari sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pihak Bank BPD Kaltimara baru dicairkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi.

7. Bahwa dari dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi ambil tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dana tersisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa dari dana sisa tersebut, Saksi transfer ke rekening Bank BPD Kaltimara a.n. Bontang Go. CV milik Terdakwa sejumlah Rp199.395.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya meminta dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Saksi sejumlah Rp49.395.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga dana yang akan digunakan Terdakwa untuk Reklamasi pantai Pelabuhan di Amburawang Laut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Mas, uang ini langsung tak bayarkan pimpinan saya a.n. Mustajib, karena untuk pekerjaan Reklamasi tersebut, sementara ini menggunakan dana pimpinan saya" Saksi menjawab "Ok, bang atur aja".

10. Bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa dibuat perjanjian secara tertulis sesuai Surat Lembar Wawancara antara Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.

11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Saksi dan Terdakwa mengecek pekerjaan Reklamasi pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut, sesampainya di lokasi ternyata pekerjaan tersebut tidak ada alat yang masuk dan bekerja di sekitar wilayah tersebut, lalu Saksi menanyakan "Bang, coba ditanyakan kepada Samsuri, seperti apa ini kelanjutannya?" dijawab Terdakwa "Iya, nanti saya tekankan ke Samsuri" kemudian Saksi dan Terdakwa pulang.

12. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa via *telephone* untuk menanyakan perihal kerja sama tersebut, tetapi setiap ditanya perihal pekerjaan proyek Reklamasi pantai

Hal 13 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amburawang, terdakwa sengaja beralasan dan berjanji-janji serta mengatakan "Coba nanti saya tekankan pada Samsuri", namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa tentang Reklamasi pantai di Amburawang tersebut.

13. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi mencoba mencari keberadaan Sdr. Samsuri karena menurut Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr. Samsuri.

14. Bahwa kemudian pada saat berada di Jln. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Kota (depan Indomaret), Saksi tidak sengaja bertemu dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) kemudian Saksi mengatakan "Bang, saya yang tertipu juga disini, info dari Kopda Anggas bahwa uang dari saya, oleh Anggas diserahkan ke Abang untuk menutupi pembayaran awal Reklamasi tersebut" dijawab Saksi-2 "Tidak ada mas, makanya saya juga kesini, karena uang saya juga dibawa Sdr. Samsuri", dari Obrolan antara Saksi dan Saksi-2, Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi dan Saksi berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuri telah bekerja sama untuk merekayasa cerita agar Saksi dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengbohongi Saksi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut kepada Kesatuan Bekandam VI/MLw, kemudian Saksi bertemu dengan Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) dan Saksi-2,

16. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang, selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Disini udah ada Sdr. Manik dan Pak Mustajib sekarang saya ingin mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong" dijawab Saksi-2 dengan nada marah "Kamu (Terdakwa) jangan bawa nama saya ke Pomdam, kamu bilang saya terima uangnya Manik, istri saya aja seminggu sakit kamu tidak tahu karena bawa uang saya" namun Terdakwa terdiam dan hanya menunduk ke bawah.

17. Bahwa kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan ruangan Pam Bekandam VI/MLw, setelah itu Saksi-3 mengatakan "Kamu kemanakan uangnya Peltu Mustajib dan Sdr. Manik? dijawab Terdakwa "Siap, saya serahkan Sdr. Samsuri", Saksi-3 menanyakan kembali "Ada bukti transfernya tidak?" namun Terdakwa hanya terdiam dan tidak dapat menunjukkan bukti transfernya.

18. Bahwa kemudian Saksi-3 kembali bertanya "Kamu kemanakan uangnya jangan bohong" dijawab Terdakwa "Siap, Kesana", Saksi-3 kembali bertanya "Kesana kemana?", Terdakwa hanya terdiam dan berbelit-belit serta tidak berkata jujur, selanjutnya Saksi-3 mencoba meminta *Handphone* milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyerahkan *Handphonenya*.

19. Bahwa oleh karena sudah hampir 2 (dua) jam Saksi di pertemuan dengan Terdakwa dan tidak ada titik temu dan penyelesaiannya kemudian Saksi mengatakan "Pak, disini tidak bakalan selesai masalah ini, kita lanjut aja ke Pomdam" kemudian Saksi berpamitan pulang.

20. Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa sehingga bersedia kerja sama pembangunan Reklamasi Pantai di Amburawang Laut, karena Terdakwa selalu mengatakan "Nanti untungnya kita bagi dua, jika kerjaan ini berhasil", dengan nada yang meyakinkan dan Terdakwa juga merupakan Anggota TNI, dan Saksi telah dibohongi oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa telah mendapat Proyek Reklamasi Pantai di

Hal 14 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan yang meyakinkan "Nanti keuntungan dibagi dua dan biar saya saja yang buat laporan pekerjaan tersebut".

21. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa pernah di adakan musyawarahkan/mediasi di staf Lidpamfik Pomdam VI/MLw sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 2 Januari 2023.
22. Bahwa dari hasil mediasi tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian uang Saksi yang di transfer ke No. Rekening Bank BCA No rek. 1912845758 milik Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
23. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.44 WITA Terdakwa kembali transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah di kembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk sisanya masih ada sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi, tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan selalu berjanji serta mencari alasan.
24. Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi serta telah mengatakan bahwa Saksi mempunyai utang piutang dengan Terdakwa.
25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pernikahan Saksi hancur karena janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi, sehingga Saksi harus meminjam uang untuk membeli tiket pesawat agar bisa pulang kampung melangsungkan pernikahan, rasa kecewa kesal dan menyesal telah mengenal Terdakwa dan Saksi berharap semoga perbuatan Terdakwa dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **MOHAMAD MUSTAJIB**
Pangkat/NRP : Peltu/21960233170975
Jabatan : Bati Urdal
Kesatuan : Bekangdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 9 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mayjen Sutoyo, RT 31, Blok B, No. 30, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) kenal dengan Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) pada awal tahun 2020 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Kesatuan Bekangdam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada awal tahun 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Samsuri datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk bekerja reklamasi Pantai Pelabuhan di Amburawang, Kab. Kutai Kartanegara (Kaltim).

Hal 15 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Mandiri mengimpakan kepada Saksi dengan mengatakan “Bang, Saya menang tender nimbun untuk pembangunan pelabuhan di Amburawang, dan nanti abang saya kasih untung satu ritnya dua puluh ribu rupiah, dan sehari nanti diperkirakan dapat tiga ratus rit dalam cuaca hujan, dan apa bila tidak hujan bisa lebih, nanti kalau sudah satu bulan infoisnya saya kirim ke Pemkot Tenggarong, dan nanti abang dapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)”.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan “Nggas (Terdakwa) kalau ini betul, yang penting kamu amanah, jangan sampai Saya di bohongi karena saya ini setelah dinas saya urus masjid” Terdakwa menjawab “Siap Bang, kalau ada apa-apa itu ada rumah dan kost-kosan saya di Bontang dan ada surat sertifikat bisa di masukan ke Bank”, lalu Saksi mengatakan “Iya sudah Nggas kalau itu memang betul kamu besok ikut saya ke bank untuk mengambil uang”, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Samsuri berpamitan pulang.

5. Bahwa pada keesokan harinya awal tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi bersama Terdakwa menuju kantor Bank Mandiri KC Sudirman Markoni, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, kemudian Saksi mengambil uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, “Nggas ini uang Saya serahkan, kamu buat kwitansi”, Terdakwa menjawab “Iya Bang nanti kalau sudah di kantor” namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut.

6. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA saat Saksi membeli makan nasi goreng di Jl. Markoni Atas, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1), lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “Bang, Saya temannya Anggas (Terdakwa), aku mau tanya Bang, betul ngga abang kemarin dapat uang dari Anggas, karena kemarin itu Anggas dapat uang dari Saya bilangnyanya akan dikasih ke Abang” Saksi menjawab “Mana ada Anggas ngasih uang sama Saya”, lalu Saksi mengatakan “Parah Anggas berarti bohongin Saya”, lalu Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa selanjutnya masih di awal bulan Juli 2022, Saksi menemui Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) kemudian Saksi mengatakan “Kaur, ternyata Anggas mempunyai tanggungan dengan orang umum (Saksi-1)”, lalu Saksi-3 mengatakan “Wah ternyata parah ini Anggas, biar nanti Saya laporan ke Waka Bekang”, kemudian Saksi ijin melanjutkan pekerjaan di ruang kerjanya, Saksi tidak mengetahui berapa besar uang Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya proyek reklamasi pantai Amborawang, Kab. Kutai Kartanegara, dan Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat saat penyerahan uang tersebut.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA pada saat di Kantor Bekangdam VI/Mlw, Saksi dipanggil oleh Saksi-3 dengan mengatakan “Jib (Peltu Mohamad Mustajib) kamu keruangan itu ada yang mengadu tentang Anggas” dijawab Saksi “Siap Kaur”.

9. Bahwa kemudian Saksi menuju ruang kerja Saksi-3 dan saat itu bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “Jib, kamu tanya sama Anggas bilangnyanya tidak ada tanggungan sama orang lain”.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Nggas kamu jujur sama Saya, waktu itu kamu ngomong sama Saya tidak ada tanggungan sama orang lain, ternyata sekarang ada yang menagih ke kantor” Terdakwa menjawab “Siap Bang” Saksi mengatakan “Bilangnyanya kamu dapat uang dari Manik (Saksi-1) dikasih ke Saya, mana ada kamu ngasih ke Saya dari Manik, kamu disuruh jujur

Hal 16 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai terdakwa” saat itu Terdakwa terdiam/tidak menjawab, selanjutnya Saksi-3 mengatakan “Iya sudah Jib (Peltu Mohamad Mustajib) nanti Saya laporkan ke Waka Bekang”, kemudian Saksi ijin keluar meninggalkan ruang Kaurpam.

11. Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai Amborawang Laut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan sudah dikembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membohongi Saksi-1 dengan alasan Terdakwa menang tender pekerjaan Proyek Reklamasi Pantai Amburawang Laut, berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi mengetahui hal tersebut pada waktu diadakan mediasi secara kekeluargaan berkaitan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RIZAL SUWARDI HUTAGAOL**
Pangkat, NRP : Kapten/Cba/21950215360573
Jabatan : Kaurpam
Kesatuan : Bekangdam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Dolok Sinumbah, Pematang Siantar, 10 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Batu Butok Komp. BPD No. 07 RT 85, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Cba Rizal Suwardi Hutagaol (Saksi-3) kenal dengan Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) pada awal tahun 2021 pada saat pertama kali berdinasi di Kesatuan Bekangdam VI/Mlw hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pertama kali berdinasi di Bekangdam VI/Mlw pada pertengahan tahun 2018 menjabat Danton Ang Bekangdam VI/Mlw kemudian pada pertengahan tahun 2022 menjabat sebagai Kaurpam Bekangdam VI/Mlw yang mana tugas dan tanggung sehari-hari memonitor kegiatan anggota Bekangdam VI/Mlw, membidangi masalah personel dan memonitor kegiatan bekmat (bekal dan material) Bekangdam VI/Mlw.

3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WITA Piket UP2PM menghubungi Saksi dengan menyampaikan bahwa ada anggota Bekangdam VI/Mlw a.n. Kopda Anggas mempunyai permasalahan utang piutang dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1), dikarenakan waktu sudah sore hari lalu Saksi menyampaikan kepada Piket UP2PM agar permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 diselesaikan terlebih dahulu ke Kesatuan Bekangdam VI/Mlw.

4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA diruangan staf Kaurpam Bekangdam VI/Mlw, Saksi mempertemukan Terdakwa dan Saksi-1 agar permasalahan mereka diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa yang

Hal 17 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat ini juga tidak memberikan pekerjaan Reklamasi Pantai di Amburawang Laut dan uang Saksi-1 telah dibawa Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

5. Bahwa setelah mengetahui cerita tersebut kemudian Saksi memngil Sertu Feri (juru bayar Bekangdam VI/MLw) untuk menanyakan keuangan Terdakwa kemudian Sertu Feri menyampaikan "Ijin Kaur, untuk gaji Kopda Anggas tidak bisa untuk di Top-up karena masih terdapat permasalahan utang piutang di Kesatuan lama (Denarhanud 02 Bontang)".

6. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana solusi untuk permasalahan ini"? Terdakwa menjawab "Nanti akhir Desember saya lunasi Kaur" namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada usaha atau itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi mempersilahkan Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MLw agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

7. Bahwa Upaya dan Tindakan yang telah dilakukan oleh Satuan Bekangdam VI/MLw, yaitu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 secara musyawarah dan kekeluargaan dan Saksi sudah berkoordinasi ke Juru Bayar Bekangdam VI/MLw, namun Juru Bayar Bekangdam VI/MLw menyampaikan "bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang di Kesatuan lama yaitu Denarhanud 02 Bontang", serta tidak ada itikad atau niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Kesatuan Bekangdam VI/MLw menyarankan agar melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam VI/MLw.

8. Bahwa selain permasalahan ini, Terdakwa masih mempunyai permasalahan dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) yang mana Saksi-2 telah dibohongi uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa meminjam uang untuk Pekerjaan Proyek Reklamasi Pantai Amborawang Laut, namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), masih kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad atau niat baik untuk mengembalikan kekurangan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 (a.n. Sdr. CHAHLIANSYAH) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **CHAHLIANSYAH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 7 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 18 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 RT. 11, No.83 A, Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Chahliansyah (Saksi-4) kenal dengan Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) pada tanggal 21 Maret 2022 pada saat Saksi dikenalkan oleh Sdr. Dian, dimana saat itu Sdr. Dian datang ke Kantor Saksi alamat MT. Haryono Kavling 8, Blok B1, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pekerjaan Saksi ialah sebagai Wiraswasta yang bekerja di PT. Global Petrotama Indonesia, menjabat sebagai Direktur yang mempunyai tugas untuk menjalin akses rekanan kepada PT. Telkom, bergerak dibidang Pengadaan Tenaga Teknisi untuk PT. Telkom, mempunyai tugas Teknisi pemasangan jaringan Internet di Area Balikpapan Selatan, namun saat ini sejak awal bulan November 2022 untuk kerja sama dengan PT. Telkom sudah Saksi hentikan dikarenakan untuk pembayaran Kontrak Kerja tidak sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WITA, Sdr. Dian dan Terdakwa datang ke kantor Saksi alamat MT. Haryono Kavling 8, Blok B1, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan.
4. Bahwa kemudian antara Saksi, Sdr. Dian dan Terdakwa mengobrol pembicaraan tentang proyek, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kalau Pak Haji mau pakek uang, ini saya ada uang *stanbay* di Bank sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)", Saksi menjawab "Iya boleh, pas kalau begitu ini saya lagi butuh uang untuk membayar karyawan saya".
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Untuk *Benevit* (keuntungan) saya, seperti apa Pak Haji"? Saksi menjawab "Jadi untuk *Benevit* (keuntungan) terhadap Pak Anggas, yaitu Pak Anggas bisa memakai kantor saya secara gratis dan tidak perlu menyewa serta bisa menggunakan fasilitas kendaraan perusahaan saya" dijawab Terdakwa "saya setuju Pak Haji" kemudian Sdr. Dian dan Terdakwa pulang.
6. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Pak Haji, untuk dananya cuma ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" Saksi menjawab "Iya sudah seadanya saja" setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Saksi, setelah mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar gaji Karyawan Perusahaan Saksi.
7. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum pernah terjalin kesepakatan untuk pekerjaan Proyek, hanya sebatas perencanaan dan disaat waktu yang tepat, Terdakwa mengatakan "Kalau Pak Haji mau pakek uang, ini saya ada uang *stanbay* di Bank sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah)" dijawab Saksi "Iya boleh, pas kalau begitu ini saya lagi butuh untuk membayar karyawan saya", dan Saksi tidak pernah bertanya dan tidak mengetahui dari mana asal usul Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah), sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa pernah menyampaikan uang tersebut ialah miliknya.
8. Bahwa Saksi sudah mengembalikan sebagian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp79.100.000,00- (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman terhadap Terdakwa yang belum Saksi bayarkan ialah sejumlah Rp20.900.000,00 (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran uang tersebut, akan segera Saksi selesaikan kepada Terdakwa.

Hal 19 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/family, dan Saksi tidak mengetahui atau melihat pada saat transaksi uang tentang Proyek Reklamasi Pantai di Amburawang Laut antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dan dibacakan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam Jaya Diktuk dan lulus pada akhir bulan Agustus 2009, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Arhanud di Rindam V/Brw Malang, kemudian Terdakwa ditugaskan menjadi organik Denarhanud 002 Bontang, dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31100315270789.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) pada awal Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa dikenalkan oleh temannya a.n. Donald Manurung saat menghubungi melalui *Handphone* dengan mengatakan "Ada, adik saya yang dari Tenggarong di Balikpapan, tolong dibantu ikut sama Pak Angga" lalu Sdr. Donald Manurung memberikan nomor *Hanphone* Saksi-1, dan pada akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan biasa.

3. Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Samsuri pada awal tahun 2020, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Ian di Warung Makan Kampung Timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan untuk alamat Sdr. Samsuri di Jin. Sumber Rejo V No. 04, RT. 052, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, dan kenal dengan Sdr. Igun pada awal tahun 2021, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Hari Wargo di Rumah Terdakwa dan untuk alamat Sdr. Igun kurang mengetahui namun untuk nomor *Handphone* 082154818067 serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya sebatas rekan biasa.

4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) datang berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian berbincang sambil meminum kopi yang telah disediakan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Bang saya telah menang tender untuk penyediaan bahan makanan basah dan kering di RSUD Beriman Balikpapan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada modal tidak untuk pekerjaan itu, kalau tidak ada, pakek anggaran saya saja" dijawab Saksi-1 "Iya, saya pikir- pikir dulu bang", kemudian Terdakwa pergi menuju Warung *Eat Boss* Ruko Bandar Kota Balikpapan untuk bertemu Ny. Dewi dengan maksud membicarakan tentang pemesanan Risoles.

Hal 20 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank sebagai benang merah dengan Ny. Dewi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 via *telepone* dengan mengatakan "Mas, coba kesini saya lagi Warung *Eat Boss*" Saksi-1 menjawab "Iya Bang, saya kesana".

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mas, gimana kelanjutan untuk proyek RSUD Beriman Balikpapan? ini kan saya juga ada tawaran Proyek Reklamasi Pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amborawang Laut", Saksi-1 balik bertanya "Terus gimana bang?, saya tidak ada modal" lalu Terdakwa mengatakan "Saya kan ada anggungan saya di Bontang, bagaimana kalau kita masukkan aja Kontrak sampean yang di RSUD Beriman Balikpapan sama Anggungan saya" Saksi-1 menjawab "Saya tidak ada kenalan di Bank" Terdakwa mengatakan "Nanti biar saya yang urus administrasinya" Saksi-1 kembali bertanya "Terus bang, gimana proses kerjanya itu" Terdakwa menjawab "Ini nanti mau ketemuan sama teman saya di Warung Jogja Ruko Bandar, jadi kita bisa bagaimana proses serta kalkulasi berapa biayanya".

8. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 menuju Warung Jogja Ruko Bandar Kota Balikpapan untuk bertemu dengan Sdr. Samsuri dan Sdr. Igun (identitas lengkap tidak diketahui).

9. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakan tentang bagaimana mekanisme pekerjaan Reklamasi pantai Amborawang?, lalu Sdr. Samsuri menjelaskan "Saya ada pekerjaan Reklamasi (Timbunan pesisir pantai) di Pelabuhan Amborawang Laut, sementara sudah berjalan, ada *Dump Truck* sejumlah 6 (enam) Unit dan Alat *Excavator* PC 200, nah rencana mau kita ganti dengan menggunakan alat *Excavator* PC 300 dan saya butuh biaya sewa alat tersebut" dijawab Saksi-1 "Okelah kalau seperti itu".

10. Bahwa kemudian Sdr. Samsuri menjelaskan kembali "perkiraan biaya sewanya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per 200 (dua ratus) jam" Saksi-1 kembali bertanya, "terus pembagiannya seperti apa?" Sdr. Samsuri menjawab "pembagiannya nanti bagi hasil".

11. Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai, Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju rumah Terdakwa untuk berdiskusi lagi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai pelabuhan di Amborawang Laut tersebut dan disepakati bahwa untuk biaya pekerjaan menghabiskan biaya sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kita meminjam uang di Bank BPD sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan satu buah sertifikat rumah a.n. Sdr. Sarjono, Alamat JL. Asmawarman No, 57 Rt 14 Kel Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kalimantan Timur dan kontrak kerja RSUD Beriman Balikpapan", setelah itu Saksi-1 pulang sambil melengkapi administrasi berkas yang akan di ajukan ke Bank BPD Kota Balikpapan.

13. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. Samsuri menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, bagaimana untuk kelanjutannya untuk penyewaan Alat *Excavator* PC 300" dijawab Terdakwa "Iya Mas, masih proses" kemudian komunikasi terputus.

14. Bahwa setelah itu Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi Sdr. Iwan yang berada di Kecamatan Manggar via *telepone*, Terdakwa mengatakan "Ada Modal tidak? soalnya saya ada pekerjaan di Amburawang Laut" Sdr. Iwan menjawab "kerumah aja dulu mas" kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Iwan yang berada di Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur.

15. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Iwan selanjutnya mengobrol dan Sdr. Iwan mengatakan "ada temen sampean yang biasa minjamkan uang a.n. Peltu

Hal 21 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" kemudian Terdakwa menghubungi Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) dengan mengatakan "Ijin Bang, saya anggas, ijin saya punya pekerjaan Reklamasi di Amburawang Laut, bisa saya pinjem dulu uangnya abang dan untuk bunga 15%" dijawab Saksi-2 "Iya, ke rumah aja Gas" kemudian komunikasi terputus.

16. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Samsuri dengan mengatakan "Ini saya di pinjamkan sama temen, nanti kita kasih bunga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" dijawab Sdr. Samsuri "Iya, tidak apa-apa", selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 dan setiba di Pom Bensin MT. Haryono Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Samsuri untuk berangkat bersama-sama menuju rumah Terdakwa.

17. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Samsuri tiba di Rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan "Ijin bang, saya butuh dana untuk proyek Reklamasi Pantai di Amburawang Laut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan nanti bunganya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" dijawab Saksi-2 "saya cuma ada uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kalau mau sisanya besok baru ada" Terdakwa menjawab "Iya sudah besok aja bang" setelah itu Terdakwa dan Sdr. Samsuri pulang ke rumah masing-masing.

18. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WITA setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melaksanakan apel kemudian menuju Bank Mandiri Cabang Jln. MT. Haryono, Kota Balikpapan dan tiba sekira pukul 09.20 WITA kemudian Saksi-2 mengambil uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai/cash, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali menuju Kesatuan Bekandam VI/MIW

19. Bahwa sekira pukul 14.30 WITA ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Samsuri dengan mengatakan "mas uangnya sudah ada, bisa kita bayar untuk sewa alat Excavator PC 300" dijawab Sdr. Samsuri "Iya Mas, nanti saya jemput" kemudian komunikasi terputus.

20. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Sdr. Samsuri menjemput Terdakwa dengan mengendarai Toyota Avanza warna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsuri menuju KM. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan pada saat di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "Mas, ini uangnya" dijawab Sdr. Samsuri "Taruh saja di dalam Tas itu mas" kemudian Terdakwa memasukan uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke dalam Tas Hitam yang berada di samping kiri tempat duduk Sdr. Samsuri.

21. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Samsuri tiba di tempat penyewaan alat Excavator, namun penjaga perusahaan menyampaikan kalau untuk pemilik perusahaan sewa alat tersebut sedang pergi ke Kota Samarinda.

22. Bahwa kemudian Sdr. Samsuri menghubungi pemilik perusahaan penyewaan alat Excavator (identitas tidak diketahui), pemilik perusahaan mengatakan bahwa saat itu dirinya sedang berada di Kota Samarinda, lalu Terdakwa dan Sdr. Samsuri berangkat menuju Samarinda dengan tujuan untuk menemui pemilik perusahaan penyewaan alat Excavator tersebut.

23. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Samsuri tiba di Kec. Palaran, Kota Samarinda dan bertemu dengan pemilik perusahaan sewa Alat Excavator namun belum ada kesepakatan untuk biaya sewa alat tersebut dan saat itu Sdr. Samsuri mengatakan kepada Terdakwa "Sebentar Mas, tak tawar dulu aja, ini masih bisa di nego lagi" dijawab Terdakwa "Iya sudah" kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsuri pergi untuk mencari penginapan yang berada di sekitar Pasar Pagi, Kota Samarinda.

Hal 22 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa keesokan harinya, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Samsuri dengan mengatakan "Saya, pulang dulu mas, saya mau dinas" dijawab Sdr. Samsuri "Iya Mas" kemudian Sdr. Samsuri menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sambil mengatakan "Mas, ini ada pegangan untuk sampean, untuk mengurus pencairan Bank" kemudian Terdakwa pulang menuju Kota Balikpapan dengan menggunakan Travel Kangguru untuk melaksanakan dinas.
25. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 pinjaman uang dari Bank BPD Kaltimara di Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 372 Balikpapan dari sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pihak Bank BPD Kaltimara baru menurunkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi.
26. Bahwa kemudian dari dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi-1 ambil tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dana tersisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
27. Bahwa dari dana sisa tersebut, Saksi-1 transfer ke rekening Bank BPD Kaltimara a.n. Bontang Go. CV milik Terdakwa sejumlah Rp199.395.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
28. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya membutuhkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp49.395.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga dana yang akan digunakan Terdakwa untuk Reklamasi pantai Pelabuhan di Amburawang Laut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Mas, uang ini langsung tak bayarkan pimpinan saya a.n. Mustajib, karena untuk pekerjaan Reklamasi tersebut, sementara ini menggunakan dana pimpinan saya" Saksi-1 menjawab "Ok, bang atur aja".
29. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa mengecek pekerjaan Reklamasi pantai untuk Pelabuhan di Amborawang Laut, sesampainya di lokasi ternyata pekerjaan tersebut tidak ada, Alat Excavator PC 300 yang masuk dan bekerja di sekitar wilayah tersebut juga tidak ada.
30. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang, coba ditanyakan kepada Samsuri, seperti apa ini kelanjutannya?" Terdakwa jawab "Iya, nanti saya tekankan ke Samsuri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Samsuri dan bertanya "Mas, Gimana ini kelanjutannya?" alatnya kok belum ada di lokasi"? dijawab Sdr. Samsuri "Masih di Mentenen Mas, dan masih mencari *Heler* (mobil pengangkut alat berat)" lalu komunikasi terputus kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.
31. Bahwa pada pertengahan bulan April 2022 Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Samsuri namun nomor *Handphone* Sdr. Samsuri sudah tidak aktif dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada menemukan keberadaan Sdr. Samsuri.
32. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-1 menghubungi Terdakwa via *telephone* untuk menanyakan perihal kerja sama tersebut, namun Terdakwa hanya bisa mengatakan "coba nanti saya tekankan pada Samsuri" dan Saksi-1 terus menghubungi Terdakwa dan *Chatting Whatsaps* tentang kelanjutan Proyek Reklamasi Amborawang tersebut namun Terdakwa hanya membiarkan dan tidak membalas pesan dari Saksi-1.
33. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 telah di adakan mediasi antara Saksi-1 dan Terdakwa yang di dampingi oleh Kapten Cba Rizal Suwardi Hutagaol (Saksi-3) tetapi tidak mendapatkan titik temu/penyelesaian dari

Hal 23 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppenasalahan sebagai saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/MIw untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

34. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut di gunakan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2.
- b) Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Chahliansyah (Saksi-4).
- c) Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1.
- d) Sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa.

35. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) uang tersebut di gunakan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Samsuri.
- b) Uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan dengan Sdr. Samsuri untuk bernyanyi di tempat Karaoke di daerah Kota Samarinda.
- c) Uang sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 sebagai keuntungan 15% dari pinjaman Terdakwa.

36. Bahwa Terdakwa pernah memberikan pinjaman uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-4 untuk membayar gaji Karyawan, keuntungan Terdakwa yaitu bisa memakai kantor Saksi-4 secara gratis dan tidak perlu menyewa serta bisa menggunakan fasilitas kendaraan perusahaan Saksi-4.

37. Bahwa Saksi-4 telah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan kurang lebih sejumlah Rp79.100.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk cuti pada bulan Agustus 2022 ke kampung halaman Terdakwa.

38. Bahwa cara Terdakwa membohongi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyerahkan dananya yaitu dengan cara menjanjikan keuntungan dalam proyek yang dimaksud, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan yakin dengan Terdakwa.

39. Bahwa dana yang digunakan Terdakwa sebagian untuk memenuhi kebutuhan proyek yang di jalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dengan perkataan Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli baju, celana, makan dan sebagian digunakan untuk karaoke di tempat-tempat sekitar Kota Balikpapan.

40. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan.

Hal 24 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

42. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim sedikit berbeda dalam penempatannya namun tidak terlepas dari jenis dan isi barang bukti tersebut berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah *Handphone* Merk Vivo 1814 dengan Nomor IMEI (slot sim 2) 862535046399665.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Wawancara/*Call Memo* antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo tentang Proyek Reklamasi Amborawang Laut.

b) 1 (satu) lembar rekening koran peminjaman dana ke Bank BPD.

c) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi milik Sdr. Mei Cosmas Manik.

d) 10 (sepuluh) lembar Isi percakapan via *Whatsapp* antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo.

e) 1 (satu) lembar foto bukti slip setor ke CV Bontang Go milik Kopda Anggas.

f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Kopda Anggas Setiyo dan Sdr. Mei Cosmas Manik.

g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor : 004/D-1/BPD-BPP//2023 tanggal 5 Januari 2023.

h) 5 (lima) lembar bukti transfer dari Sdr. Chahliansyah kepada Kopda Anggas sebagai tanda bukti pengembalian sebagian uang yang sudah di pinjam Sdr. Chahliansyah melalui transfer sejumlah Rp79.100.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1 (satu) buah *Handphone* Merk Vivo 1814 dengan Nomor IMEI (slot sim 2) 862535046399665, adalah benar merupakan *Handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait perkara yang terjadi, barang bukti tersebut telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *Handphone* tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Wawancara/*Call Memo* antara Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Kopda Anggas Setiyo tentang Proyek Reklamasi Amborawang Laut, adalah

Hal 25 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id wawancara antara Terdakwa dengan Saksi-1 terkait Proyek Reklamasi Amborawang Laut yang ternyata fiktif, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar rekening koran peminjaman dana ke Bank BPD, adalah benar merupakan *print out* rekening sejumlah uang masuk dari Bank BPD ke rekening Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) untuk pendanaan terkait perkara ini, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi milik Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1), adalah benar merupakan sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi milik Terdakwa dimana Sertifikat tersebut menyatakan bahwa Saksi-1 telah memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 10 (sepuluh) lembar Isi percakapan via *Whatsapp* antara Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Kopda Anggas Setiyo, adalah benar merupakan *print out chatting* percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terkait perkara ini, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar foto bukti slip setor ke CV Bontang Go milik Kopda Anggas, adalah benar merupakan foto penyetoran dana dari Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) kepada Terdakwa, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Kopda Anggas Setiyo dan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1), merupakan surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah diberikan kepada Terdakwa, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor : 004/D-1/BPD-BPP//2023 tanggal 5 Januari 2023, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. 5 (lima) lembar bukti transfer dari Sdr. Chahliansyah (Saksi-4) kepada Kopda Anggas sebagai tanda bukti pengembalian sebagian uang yang sudah di pinjam Sdr. Chahliansyah melalui transfer sejumlah Rp79.100.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), adalah bukti pengembalian sebagian uang yang dipinjam Saksi-4 kepada Terdakwa, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 26 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam Jaya Diktuk dan lulus pada akhir bulan Agustus 2009, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Arhanud di Rindam V/Brw Malang, kemudian Terdakwa ditugaskan menjadi organik Denarhanud 002 Bontang dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31100315270789.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) pada awal Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa dikenalkan oleh temannya a.n. Donald Manurung saat menghubungi melalui *Handphone* dengan mengatakan "Ada, adik saya yang dari Tenggarong di Balikpapan, tolong dibantu ikut sama Pak Angga" lalu Sdr. Donald Manurung memberikan nomor *Hanphone* Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan biasa.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Samsuri pada awal tahun 2020, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Ian di Warung Makan Kampung Timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan untuk alamat Sdr. Samsuri di Jln. Sumber Rejo V No. 04, RT. 052, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, dan kenal dengan Sdr. Igun pada awal tahun 2021, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Hari Wargo di Rumah Terdakwa dan untuk alamat Sdr. Igun kurang mengetahui namun untuk nomor *Handphone* 082154818067 serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya sebatas rekan biasa.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) pada awal tahun 2020 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Kesatuan Bekangdam VI/MIw dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol sambil meminum kopi yang telah disediakan kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang saya telah menang tender untuk penyediaan bahan makanan basah dan kering di RSUD Beriman Balikpapan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada modal tidak untuk pekerjaan itu, kalau tidak pakek anggaran saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya, saya pikir-pikir dulu bang", kemudian Terdakwa pergi menuju Warung Eat Boss Ruko Bandar Kota Balikpapan untuk bertemu Ny. Dewi dengan maksud untuk membicarakan tentang pemesanan Risoles, setelah bertemu dengan Ny. Dewi kemudian menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, coba kesini saya lagi di Warung Eat Boss", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya Bang, saya kesana", tidak lama kemudian Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa mengatakan "Mas, gimana kelanjutan untuk proyek RSUD Beriman Balikpapan, ini kan saya juga ada tawaran Proyek Reklamasi Pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amborawang Laut" dijawab Saksi-1 "Terus gimana bang, saya tidak ada modal", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya kan ada anggaran saya di Bontang, bagaimana kalau kita masukkan aja Kontrak sampean yang di RSUD Beriman Balikpapan sama Anggaran saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak ada kenalan di Bank ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti biar saya yang urus administrasinya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Terus bang, gimana proses kerjanya itu", Terdakwa menjawab "Ini nanti mau ketemuan sama teman saya di Warung Jogja Ruko Bandar, jadi kita bisa bicarakan disana bagaimana proses serta kalkulasi berapa biayanya".

Hal 27 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank BPD sebagai bukti 12.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) menuju Warung Jogja Ruko Bandar Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Samsuri dan Sdr. Igun (identitas lengkap tidak mengetahui) kemudian Saksi-1 menanyakan tentang mekanisme pekerjaan Reklamasi Pantai Amborawang, selanjutnya Sdr. Samsuri mengatakan "Saya ada pekerjaan Reklamasi (Timbunan pesisir pantai) di Pelabuhan Amborawang Laut, sementara sudah berjalan, ada Dump Truck sejumlah 6 (enam) Unit dan Alat Excavator PC 200, nah rencana mau kita ganti dengan menggunakan alat Excavator PC 300 dan saya butuh biaya sewa alat tersebut" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ok, lah kalau seperti itu" lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri "Perkiraan biaya sewanya seratus dua puluh juta rupiah per dua ratus jam" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Terus pembagiannya seperti apa" lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri "Pembagiannya nanti bagi hasil", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke rumah Terdakwa untuk berdiskusi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk pelabuhan di Amborawang Laut dan disepakati bahwa untuk biaya pekerjaan tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kita meminjam uang di Bank BPD sebesar empat ratus juta rupiah dengan jaminan satu buah sertifikat rumah teman saya atas nama Sarjono, Alamat Jalan Asmawarman Nomor lima puluh tujuh RT empat belas Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kalimantan Timur dan kontrak kerja saya RSUD Beriman Balikpapan", setelah itu Saksi-1 pulang sambil melengkapi administrasi berkas yang akan di ajukan ke Bank BPD Kota Balikpapan.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2022 dana tersebut cair dari Bank BPD bankaltimtara Jln. Jendral Ahmad Yani No. 372 Balikpapan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut dari pihak Bank BPD untuk sementara baru cair di rekening Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian dari dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi ambil tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dana tersisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dari dana sisa tersebut Saksi-1 transfer ke rekening Bank BPD bank Kaltimtara a.n. Bontang Go. CV milik Terdakwa sebesar Rp.199.395.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karena Terdakwa hanya meminta dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp49.395.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga dana yang akan digunakan Terdakwa untuk Reklamasi pantai Pelabuhan di Amburawang Laut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Mas, uang ini langsung tak bayarkan pimpinan saya a.n. Mustajib, karena untuk pekerjaan Reklamasi tersebut, sementara ini menggunakan dana pimpinan saya" Saksi menjawab "Ok, bang atur aja".

8. Bahwa benar kerja sama antara Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dengan Terdakwa dibuat perjanjian secara tertulis sesuai Surat Lembar Wawancara antara Saksi-1 dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Terdakwa mengecek pekerjaan Reklamasi pantai untuk Pelabuhan di Amborawang Laut, sesampainya di lokasi ternyata pekerjaan tersebut tidak ada, Alat Excavator PC 300 yang masuk dan bekerja di sekitar wilayah tersebut juga tidak ada kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang, coba ditanyakan kepada Samsuri, seperti apa ini kelanjutannya?" Terdakwa jawab "Iya, nanti saya tekankan ke Samsuri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Samsuri dan bertanya "Mas, Gimana ini kelanjutannya?" alatnya kok belum ada di lokasi"? dijawab Sdr. Samsuri "Masih di Maintenen Mas, dan masih mencari Heler (mobil pengangkut alat berat)" lalu komunikasi terputus kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.

Hal 28 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) menghubungi Terdakwa via *telephone* untuk menanyakan perihal kerja sama tersebut, tetapi setiap ditanya perihal pekerjaan proyek Reklamasi pantai Amburawang, Terdakwa selalu beralasan dan berjanji-janji dengan mengatakan "Coba nanti saya tekankan pada Samsuri", dan Saksi-1 terus menghubungi Terdakwa dan *Chatting Whatsaps* tentang kelanjutan Proyek Reklamasi Amburawang tersebut namun Terdakwa hanya membiarkan dan tidak membalas pesan dari Saksi-1 sehingga sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa tentang Reklamasi pantai di Amburawang tersebut.

11. Bahwa benar selain permasalahan dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1), Terdakwa masih mempunyai permasalahan dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2), yaitu pada awal tahun 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Samsuri datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk bekerja reklamasi Pantai Pelabuhan di Amburawang, Kab. Kutai Kartanegara (Kaltim), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Bang, Saya menang tender nimbun untuk pembangunan pelabuhan di Amburawang, dan nanti abang saya kasih untung satu ritnya dua puluh ribu rupiah, dan sehari nanti diperkirakan dapat tiga ratus rit dalam cuaca hujan, dan apa bila tidak hujan bisa lebih, nanti kalau sudah satu bulan infoisnya saya kirim ke Pemkot Tenggarong, dan nanti abang dapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Nggas (Terdakwa) kalau ini betul, yang penting kamu amanah, jangan sampai Saya di bohongi karena saya ini setelah dinas saya urus masjid" Terdakwa menjawab "Siap Bang, kalau ada apa-apa itu ada rumah dan kost-kosan saya di Bontang dan ada surat sertifikat bisa di masukan ke Bank", lalu Saksi-2 mengatakan "Iya sudah Nggas kalau itu memang betul kamu besok ikut saya ke bank untuk mengambil uang".

12. Bahwa benar pada keesokan harinya awal tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) bersama Terdakwa menuju kantor Bank Mandiri KC Sudirman Markoni, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, kemudian Saksi-2 mengambil uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, "Nggas ini uang Saya serahkan, kamu buat kwitansi", Terdakwa menjawab "Iya Bang nanti kalau sudah di kantor" namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut dan dari dana yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

13. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi mencoba mencari keberadaan Sdr. Samsuri karena menurut perkataan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr. Samsuri kemudian pada saat berada di Jln. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Kota (depan Indomaret), Saksi-1 tidak sengaja bertemu dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Bang, Saya temannya Anggas (Terdakwa), aku mau tanya Bang, betul ngga abang kemarin dapat uang dari Anggas, karena kemarin itu Anggas dapat uang dari Saya bilangnyanya akan dikasih ke Abang" Saksi-2 menjawab "Mana ada Anggas ngasih uang sama Saya", lalu Saksi-2 mengatakan "Parah Anggas berarti bohongin Saya", dari Obrolan antara Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi-1 berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuri telah bekerja sama untuk merekayasa cerita agar Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang.

Hal 29 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar masih di awal bulan Juli 2022, Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) menemui Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) kemudian Saksi-2 mengatakan "Kaur, ternyata Anggas mempunyai tanggungan dengan orang umum (Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1))", lalu Saksi-3 mengatakan "Wah ternyata parah ini Anggas, biar nanti Saya laporan ke Waka Bekang", kemudian Saksi-2 ijin melanjutkan pekerjaan di ruang kerjanya.

15. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut kepada Kesatuan Bekangdam VI/MLw, kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA diruangan staf Kaurpam Bekangdam VI/MLw, Saksi-1 bertemu dengan Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Disini udah ada Sdr. Manik dan Pak Mustajib sekarang saya ingin mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong" dijawab Saksi-2 dengan nada marah "Kamu (Terdakwa) jangan bawa nama saya ke Pomdam, kamu bilang saya terima uangnya Manik, istri saya aja seminggu sakit kamu tidak tahu karena bawa uang saya" namun Terdakwa terdiam dan hanya menunduk ke bawah kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan ruangan Pam Bekangdam VI/MLw setelah itu Saksi-3 mengatakan "Kamu kemanakan uangnya Peltu Mustajib dan Sdr. Manik", lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya serahkan Sdr. Samsuri", lalu dijawab oleh Saksi-3 "Ada bukti transfernya tidak?" namun Terdakwa hanya terdiam dan tidak dapat menunjukkan bukti transfernya kemudian Saksi-3 kembali bertanya "Kamu kemanakan uangnya jangan bohong" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap, Kesana" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Kesana kemana?" namun Terdakwa hanya terdiam dan berbelit-belit serta tidak berkata jujur selanjutnya Saksi-3 mencoba meminta Handphone milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyerahkan Handphonenya, karena sudah hampir 2 (dua) jam Saksi-1 di pertemuan dengan Terdakwa dan tidak ada titik temu dan penyelesaiannya kemudian Saksi-1 mengatakan "Pak, disini tidak bakalan selesai masalah ini, kita lanjut aja ke Pomdam" kemudian Saksi-1 berpamitan pulang.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan pinjaman uang kepada Sdr. Chahliansyah (Saksi-4) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-4 untuk membayar gaji Karyawan, keuntungan Terdakwa yaitu bisa memakai kantor Saksi-4 secara gratis dan tidak perlu menyewa serta bisa menggunakan fasilitas kendaraan perusahaan Saksi-4 dan saat ini Saksi-4 telah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan sejumlah Rp79.100.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk cuti pada bulan Agustus 2022 ke kampung halaman Terdakwa.

17. Bahwa benar yang membuat Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) percaya kepada Terdakwa sehingga bersedia kerja sama pembangunan Reklamasi Pantai di Amburawang Laut karena Terdakwa selalu mengatakan "Nanti untungnya kita bagi dua, jika kerjaan ini berhasil", dengan nada yang meyakinkan disamping itu Terdakwa juga merupakan Anggota TNI sehingga Saksi-1 makin yakin dan percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa telah mendapat Proyek Reklamasi Pantai di Amburawang laut dan dengan perkataan yang meyakinkan "Nanti ke untungan dibagi dua dan biar saya aja yang buat laporan pekerjaan tersebut".

18. Bahwa benar Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dengan Terdakwa pernah dilakukan mediasi di staf Lidpamfik Pomdam VI/MLw sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian uang Saksi-1

Hal 30 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditransfer ke rekening Bank BCA No rek. 1912845758 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.44 WITA Terdakwa kembali transfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi keseluruhan uang yang sudah di kembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya masih ada sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan selalu berjanji serta mencari alasan.

19. Bahwa benar Terdakwa mengakui cara membohongi Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) untuk menyerahkan dananya yaitu dengan cara mengimingi keuntungan dalam proyek yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dengan perkataan dari Terdakwa, adapun dana yang digunakan Terdakwa sebagian untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti untuk membeli baju, celana, makan dan sebagian digunakan untuk karaoke di tempat-tempat sekitar Kota Balikpapan.

20. Bahwa benar Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 serta telah mengatakan bahwa Saksi-1 mempunyai utang piutang dengan Terdakwa dan Pernikahan Saksi-1 hancur karena janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1, sehingga Saksi-1 harus meminjam uang untuk dapat membeli tiket pesawat agar bisa balik ke kampung Saksi-1 untuk dapat menghadiri hari pernikahan Saksi-1, rasa kecewa sesal dan menyesal telah mengenal Terdakwa dan Saksi-1 berharap semoga perbuatan Terdakwa dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

22. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara alternatif adalah sebagai berikut :

Pertama : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Hal 31 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif tersebut, pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa diduga menggunakan tipu muslihat kepada Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2), dengan mengatakan bahwa dirinya telah mendapat proyek reklamasi pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amborawang Laut sehingga membuat Saksi-1 dan Saksi-2 yakin kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer pada dakwaan pertamanya menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, “Barang siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Pasal 2 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Anggas Setiyo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam Jaya Diktuk dan lulus pada akhir bulan Agustus 2009, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Arhanud di Rindam V/Brw Malang, kemudian Terdakwa ditugaskan menjadi organik Denarhanud 002 Bontang dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31100315270789.

Hal 32 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/155/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Kopda Anggas Setiyo;
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit TNI AD selain tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan; dan
5. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus Militer aktif menjabat sebagai Ta Bekangdam VI/MLW serta sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga Pengadilan Militer I-07/Balikpapan berhak mengadili perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas ternyata Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pengertian "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Kemudian yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau

Hal 33 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) pada awal Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa dikenalkan oleh temannya a.n. Donald Manurung saat menghubungi melalui *Handphone* dengan mengatakan "Ada, adik saya yang dari Tenggarong di Balikpapan, tolong dibantu ikut sama Pak Angga" lalu Sdr. Donald Manurung memberikan nomor *Hanphone* Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan biasa.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Samsuri pada awal tahun 2020, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Ian di Warung Makan Kampung Timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan untuk alamat Sdr. Samsuri di Jln. Sumber Rejo V No. 04, RT. 052, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, dan kenal dengan Sdr. Igun pada awal tahun 2021, pada saat dikenalkan oleh Sdr. Hari Wargo di Rumah Terdakwa dan untuk alamat Sdr. Igun kurang mengetahui namun untuk nomor *Handphone* 082154818067 serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya sebatas rekan biasa.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) pada awal tahun 2020 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Kesatuan Bekangdam VI/MIW dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol sambil meminum kopi yang telah disediakan kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang saya telah menang tender untuk peanyediaan bahan makanan basah dan kering di RSUD Beriman Balikpapan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada modal tidak untuk pekerjaan itu, kalau tidak pakek anggaran saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya, saya pikir-pikir dulu bang", kemudian Terdakwa pergi menuju Warung Eat Boss Ruko Bandar Kota Balikpapan untuk bertemu Ny. Dewi dengan maksud untuk membicarakan tentang pemesanan Risoles, setelah bertemu dengan Ny. Dewi kemudian menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, coba kesini saya lagi di Warung Eat Boss", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya Bang, saya kesana", tidak lama kemudian Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa mengatakan "Mas, gimana kelanjutan untuk proyek RSUD Beriman Balikpapan, ini kan saya juga ada tawaran Proyek Reklamasi Pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amborawang Laut" dijawab Saksi-1 "Terus gimana bang, saya tidak ada modal", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya kan ada anggaran saya di Bontang, bagaimana kalau kita masukkan aja Kontrak sampean yang di RSUD Beriman Balikpapan sama Anggaran saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak ada kenalan di Bank ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti biar saya yang urus administrasinya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Terus bang, gimana proses kerjanya itu", Terdakwa menjawab "Ini nanti mau ketemuan sama teman saya di Warung Jogja Ruko Bandar, jadi kita bisa bicarakan disana bagaimana proses serta kalkulasi berapa biayanya".
5. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) menuju Warung Jogja Ruko Bandar Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Samsuri dan Sdr. Igun (identitas lengkap tidak mengetahui) kemudian Saksi-1 menanyakan tentang mekanisme pekerjaan Reklamasi Pantai Amborawang, selanjutnya Sdr. Samsuri mengatakan "Saya ada pekerjaan Reklamasi (Timbunan pesisir pantai) di Pelabuhan Amborawang Laut, sementara sudah berjalan, ada Dump

Hal 34 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah (bagian) juga di
Alat Excavator PC 200, nah rencana mau kita ganti dengan menggunakan alat Excavator PC 300 dan saya butuh biaya sewa alat tersebut” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Ok, lah kalau seperti itu” lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri “Perkiraan biaya sewanya seratus dua puluh juta rupiah per dua ratus jam” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Terus pembagiannya seperti apa” lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri “Pembagiannya nanti bagi hasil”, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke rumah Terdakwa untuk berdiskusi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk pelabuhan di Amborawang Laut dan disepakati bahwa untuk biaya pekerjaan tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Kita meminjam uang di Bank BPD sebesar empat ratus juta rupiah dengan jaminan satu buah sertifikat rumah teman saya atas nama Sarjono, Alamat Jalan Asmawarman Nomor lima puluh tujuh RT empat belas Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kalimantan Timur dan kontrak kerja saya RSUD Beriman Balikpapan”, setelah itu Saksi-1 pulang sambil melengkapi administrasi berkas yang akan di ajukan ke Bank BPD Kota Balikpapan.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2022 dana tersebut cair dari Bank BPD bankaltimara Jln. Jendral Ahmad Yani No. 372 Balikpapan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut dari pihak Bank BPD untuk sementara baru cair di rekening Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian dari dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi ambil tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dana tersisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dari dana sisa tersebut Saksi-1 transfer ke rekening Bank BPD bank Kaltimara a.n. Bontang Go. CV milik Terdakwa sebesar Rp.199.395.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karena Terdakwa hanya meminta dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp49.395.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga dana yang akan digunakan Terdakwa untuk Reklamasi pantai Pelabuhan di Amburawang Laut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan “Mas, uang ini langsung tak bayarkan pimpinan saya a.n. Mustajib, karena untuk pekerjaan Reklamasi tersebut, sementara ini menggunakan dana pimpinan saya” Saksi menjawab “Ok, bang atur aja”.

7. Bahwa benar kerja sama antara Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dengan Terdakwa dibuat perjanjian secara tertulis sesuai Surat Lembar Wawancara antara Saksi-1 dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Terdakwa mengecek pekerjaan Reklamasi pantai untuk Pelabuhan di Amborawang Laut, sesampainya di lokasi ternyata pekerjaan tersebut tidak ada, Alat Excavator PC 300 yang masuk dan bekerja di sekitar wilayah tersebut juga tidak ada kemudian Saksi-1 mengatakan “Bang, coba ditanyakan kepada Samsuri, seperti apa ini kelanjutannya?” Terdakwa jawab “Iya, nanti saya tekankan ke Samsuri” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Samsuri dan bertanya “Mas, Gimana ini kelanjutannya?” alatnya kok belum ada di lokasi”? dijawab Sdr. Samsuri “Masih di Maintenen Mas, dan masih mencari *Heler* (mobil pengangkut alat berat)” lalu komunikasi terputus kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.

9. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) menghubungi Terdakwa via *telephone* untuk menanyakan perihal kerja sama tersebut, tetapi setiap ditanya perihal pekerjaan proyek Reklamasi pantai Amburawang, Terdakwa selalu beralasan dan berjanji-janji dengan mengatakan “Coba nanti saya tekankan pada Samsuri”, dan Saksi-1 terus menghubungi Terdakwa dan *Chatting Whatsaps* tentang kelanjutan Proyek

Hal 35 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa hanya membiarkan dan tidak membalas pesan dari Saksi-1 sehingga sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa tentang Reklamasi pantai di Amburawang tersebut.

10. Bahwa benar selain permasalahan dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1), Terdakwa masih mempunyai permasalahan dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2), yaitu pada awal tahun 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Samsuri datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk bekerja reklamasi Pantai Pelabuhan di Amburawang, Kab. Kutai Kartanegara (Kaltim), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Bang, Saya menang tender nimbun untuk pembangunan pelabuhan di Amburawang, dan nanti abang saya kasih untung satu ritnya dua puluh ribu rupiah, dan sehari nanti diperkirakan dapat tiga ratus rit dalam cuaca hujan, dan apa bila tidak hujan bisa lebih, nanti kalau sudah bulan infoisnya saya kirim ke Pemkot Tenggarong, dan nanti abang dapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Nggas (Terdakwa) kalau ini betul, yang penting kamu amanah, jangan sampai Saya di bohongi karena saya ini setelah dinas saya urus masjid" Terdakwa menjawab "Siap Bang, kalau ada apa-apa itu ada rumah dan kost-kosan saya di Bontang dan ada surat sertifikat bisa di masukan ke Bank", lalu Saksi-2 mengatakan "Iya sudah Nggas kalau itu memang betul kamu besok ikut saya ke bank untuk mengambil uang".

11. Bahwa benar pada keesokan harinya awal tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) bersama Terdakwa menuju kantor Bank Mandiri KC Sudirman Markoni, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, kemudian Saksi-2 mengambil uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, "Nggas ini uang Saya serahkan, kamu buat kwitansi", Terdakwa menjawab "Iya Bang nanti kalau sudah di kantor" namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membuat kwitansi penyerahan uang tersebut dan dari dana yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

12. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi mencoba mencari keberadaan Sdr. Samsuri karena menurut perkataan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr. Samsuri kemudian pada saat berada di Jln. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Kota (depan Indomaret), Saksi-1 tidak sengaja bertemu dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Bang, Saya temannya Anggas (Terdakwa), aku mau tanya Bang, betul ngga abang kemarin dapat uang dari Anggas, karena kemarin itu Anggas dapat uang dari Saya bilang akan dikasih ke Abang" Saksi-2 menjawab "Mana ada Anggas ngasih uang sama Saya", lalu Saksi-2 mengatakan "Parah Anggas berarti bohongin Saya", dari Obrolan antara Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi-1 berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuri telah bekerja sama untuk merekayasa cerita agar Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang.

13. Bahwa benar masih di awal bulan Juli 2022, Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) menemui Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) kemudian Saksi-2 mengatakan "Kaur, ternyata Anggas mempunyai tanggungan dengan orang umum (Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1))", lalu Saksi-3 mengatakan "Wah ternyata parah ini Anggas, biar

Hal 36 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya laporkan ke wasgok Bekang”, kemudian Saksi-2 ijin melanjutkan pekerjaan di ruang kerjanya.

14. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk Pelabuhan di Amburawang Laut kepada Kesatuan Bekangdam VI/MLw, kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA diruangan staf Kaurpam Bekangdam VI/MLw, Saksi-1 bertemu dengan Kapten Cba Hutagaul (Saksi-3) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan “Disini udah ada Sdr. Manik dan Pak Mustajib sekarang saya ingin mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong” dijawab Saksi-2 dengan nada marah “Kamu (Terdakwa) jangan bawa nama saya ke Pomdam, kamu bilang saya terima uangnya Manik, istri saya aja seminggu sakit kamu tidak tahu karena bawa uang saya” namun Terdakwa terdiam dan hanya menunduk ke bawah kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan ruangan Pam Bekangdam VI/MLw setelah itu Saksi-3 mengatakan “Kamu kemanakan uangnya Peltu Mustajib dan Sdr. Manik”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Siap, saya serahkan Sdr. Samsuri”, lalu dijawab oleh Saksi-3 “Ada bukti transfernya tidak?” namun Terdakwa hanya terdiam dan tidak dapat menunjukkan bukti transfernya kemudian Saksi-3 kembali bertanya “Kamu kemanakan uangnya jangan bohong” lalu dijawab oleh Terdakwa “Siap, Kesana” lalu dijawab oleh Saksi-3 “Kesana kemana?” namun Terdakwa hanya terdiam dan berbelit-belit serta tidak berkata jujur selanjutnya Saksi-3 mencoba meminta Handphone milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyerahkan Handphonenya, karena sudah hampir 2 (dua) jam Saksi-1 di pertemuan dengan Terdakwa dan tidak ada titik temu dan penyelesaiannya kemudian Saksi-1 mengatakan “Pak, disini tidak bakalan selesai masalah ini, kita lanjut aja ke Pomdam” kemudian Saksi-1 berpamitan pulang.

15. Bahwa benar antara Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dengan Terdakwa pernah dilakukan mediasi di staf Lidpamik Pomdam VI/MLw sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian uang Saksi-1 yang di transfer ke No. Rekening Bank BCA No rek. 1912845758 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.44 WITA Terdakwa kembali transfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi keseluruhan uang yang sudah di kembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya masih ada sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan selalu berjanji serta mencari alasan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa telah memperoleh keuntungan pribadi dengan menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) sudah di kembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga masih ada keuntungan pribadi Terdakwa sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan dari Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Hal 37 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- b. Yang dimaksud dengan martabat palsu, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka sikorban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.
- c. Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- d. Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- e. Pengertian menggerakkan dalam unsur ini harus ada hubungan causal antara menggerakkan dengan penyerahan tersebut artinya bilamana tidak dipergunakan cara-cara sebagaimana yang disebutkan Undang-undang tersebut maka penyerahan barang itu tidak akan terjadi dan tergerak hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan tersebut dengan suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- f. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang bersesuaian untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol sambil meminum kopi yang telah disediakan kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang saya telah menang tender untuk peanyediaan bahan makanan basah dan kering di RSUD Beriman Balikpapan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada modal tidak untuk pekerjaan itu, kalau tidak pakek anggunan saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya, saya pikir-pikir dulu bang", kemudian Terdakwa pergi menuju Warung Eat Boss Ruko Bandar Kota Balikpapan untuk bertemu Ny. Dewi dengan maksud untuk membicarakan tentang pemesanan Risoles, setelah bertemu dengan Ny. Dewi kemudian menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, coba kesini saya lagi di Warung Eat Boss", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya Bang, saya kesana", tidak lama

Hal 38 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.1-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kemudian Saksi-1 mengatakan selanjutnya Terdakwa mengatakan "Mas, gimana kelanjutan untuk proyek RSUD Beriman Balikpapan, ini kan saya juga ada tawaran Proyek Reklamasi Pantai untuk kawasan Pelabuhan di Amborawang Laut" dijawab Saksi-1 "Terus gimana bang, saya tidak ada modal", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya kan ada anggaran saya di Bontang, bagaimana kalau kita masukkan aja Kontrak sampean yang di RSUD Beriman Balikpapan sama Anggaran saya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak ada kenalan di Bank ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti biar saya yang urus administrasinya", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Terus bang, gimana proses kerjanya itu", Terdakwa menjawab "Ini nanti mau ketemuan sama teman saya di Warung Jogja Ruko Bandar, jadi kita bisa bicarakan disana bagaimana proses serta kalkulasi berapa biayanya".

2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) menuju Warung Jogja Ruko Bandar Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Samsuri dan Sdr. Igun (identitas lengkap tidak mengetahui) kemudian Saksi-1 menanyakan tentang mekanisme pekerjaan Reklamasi Pantai Amborawang, selanjutnya Sdr. Samsuri mengatakan "Saya ada pekerjaan Reklamasi (Timbunan pesisir pantai) di Pelabuhan Amborawang Laut, sementara sudah berjalan, ada Dump Truck sejumlah 6 (enam) Unit dan Alat Excavator PC 200, nah rencana mau kita ganti dengan menggunakan alat Excavator PC 300 dan saya butuh biaya sewa alat tersebut" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ok, lah kalau seperti itu" lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri "Perkiraan biaya sewanya seratus dua puluh juta rupiah per dua ratus jam" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Terus pembagiannya seperti apa" lalu dijawab oleh Sdr. Samsuri "Pembagiannya nanti bagi hasil", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke rumah Terdakwa untuk berdiskusi tentang pekerjaan Reklamasi Pantai untuk pelabuhan di Amborawang Laut dan disepakati bahwa untuk biaya pekerjaan tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kita meminjam uang di Bank BPD sebesar empat ratus juta rupiah dengan jaminan satu buah sertifikat rumah teman saya atas nama Sarjono, Alamat Jalan Asmawarman Nomor lima puluh tujuh RT empat belas Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kalimantan Timur dan kontrak kerja saya RSUD Beriman Balikpapan", setelah itu Saksi-1 pulang sambil melengkapi administrasi berkas yang akan di ajukan ke Bank BPD Kota Balikpapan.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2022 dana tersebut cair dari Bank BPD bankaltimtara Jln. Jendral Ahmad Yani No. 372 Balikpapan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut dari pihak Bank BPD untuk sementara baru cair di rekening Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian dari dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi ambil tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dana tersisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dari dana sisa tersebut Saksi-1 transfer ke rekening Bank BPD bank Kaltimtara a.n. Bontang Go. CV milik Terdakwa sebesar Rp.199.395.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karena Terdakwa hanya meminta dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp49.395.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga dana yang akan digunakan Terdakwa untuk Reklamasi pantai Pelabuhan di Amburawang Laut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Mas, uang ini langsung tak bayarkan pimpinan saya a.n. Mustajib, karena untuk pekerjaan Reklamasi tersebut, sementara ini menggunakan dana pimpinan saya" Saksi menjawab "Ok, bang atur aja".

4. Bahwa benar kerja sama antara Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dengan Terdakwa dibuat perjanjian secara tertulis sesuai Surat Lembar Wawancara antara Saksi-1 dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.

Hal 39 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Terdakwa mengecek pekerjaan Reklamasi pantai untuk Pelabuhan di Amborawang Laut, sesampainya di lokasi ternyata pekerjaan tersebut tidak ada, Alat Excavator PC 300 yang masuk dan bekerja di sekitar wilayah tersebut juga tidak ada kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang, coba ditanyakan kepada Samsuri, seperti apa ini kelanjutannya?" Terdakwa jawab "Iya, nanti saya tekankan ke Samsuri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Samsuri dan bertanya "Mas, Gimana ini kelanjutannya?" alatnya kok belum ada di lokasi"? dijawab Sdr. Samsuri "Masih di Maintenen Mas, dan masih mencari *Heler* (mobil pengangkut alat berat)" lalu komunikasi terputus kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.
6. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) menghubungi Terdakwa via *telephone* untuk menanyakan perihal kerja sama tersebut, tetapi setiap ditanya perihal pekerjaan proyek Reklamasi pantai Amburawang, Terdakwa selalu beralasan dan berjanji-janji dengan mengatakan "Coba nanti saya tekankan pada Samsuri", dan Saksi-1 terus menghubungi Terdakwa dan *Chatting Whatsaps* tentang kelanjutan Proyek Reklamasi Amborawang tersebut namun Terdakwa hanya membiarkan dan tidak membalas pesan dari Saksi-1 sehingga sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa tentang Reklamasi pantai di Amburawang tersebut.
7. Bahwa benar selain permasalahan dengan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1), Terdakwa masih mempunyai permasalahan dengan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2), yaitu pada awal tahun 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Samsuri datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk bekerja reklamasi Pantai Pelabuhan di Amburawang, Kab. Kutai Kartanegara (Kaltim), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Bang, Saya menang tender nimbun untuk pembangunan pelabuhan di Amburawang, dan nanti abang saya kasih untung satu ritnya dua puluh ribu rupiah, dan sehari nanti diperkirakan dapat tiga ratus rit dalam cuaca hujan, dan apa bila tidak hujan bisa lebih, nanti kalau sudah satu bulan infoisnya saya kirim ke Pemkot Tenggarong, dan nanti abang dapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Nggas (Terdakwa) kalau ini betul, yang penting kamu amanah, jangan sampai Saya di bohongi karena saya ini setelah dinas saya urus masjid" Terdakwa menjawab "Siap Bang, kalau ada apa-apa itu ada rumah dan kost-kosan saya di Bontang dan ada surat sertifikat bisa di masukan ke Bank", lalu Saksi-2 mengatakan "Iya sudah Nggas kalau itu memang betul kamu besok ikut saya ke bank untuk mengambil uang".
8. Bahwa benar pada keesokan harinya awal tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) bersama Terdakwa menuju kantor Bank Mandiri KC Sudirman Markoni, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, kemudian Saksi-2 mengambil uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, "Nggas ini uang Saya serahkan, kamu buat kwitansi", Terdakwa menjawab "Iya Bang nanti kalau sudah di kantor" namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut dan dari dana yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.
9. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WITA Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadi mencoba mencari keberadaan Sdr. Samsuri karena menurut perkataan Terdakwa

Hal 40 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 38/K/PM.I-07/ADIVIII/2023. Bahwa benar Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dengan Terdakwa pernah dilakukan mediasi di staf Lidpamfik Pomdam VI/MLw sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian uang Saksi-1 yang di transfer ke No. Rekening Bank BCA No rek. 1912845758 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.44 WITA Terdakwa kembali transfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi keseluruhan uang yang sudah di dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya masih ada sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan selalu berjanji serta mencari alasan.

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui cara membohongi Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) untuk menyerahkan dananya yaitu dengan cara mengimingi keuntungan dalam proyek yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dengan perkataan dari Terdakwa, adapun dana yang digunakan Terdakwa sebagian untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti untuk membeli baju, celana, makan dan sebagian digunakan untuk karaoke di tempat-tempat sekitar Kota Balikpapan.

15. Bahwa benar Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 serta telah mengatakan bahwa Saksi-1 mempunyai utang piutang dengan Terdakwa dan Pernikahan Saksi-1 hancur karena janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1, sehingga Saksi-1 harus meminjam uang untuk dapat membeli tiket pesawat agar bisa balik ke kampung Saksi-1 untuk dapat menghadiri hari pernikahan Saksi-1, rasa kecewa sesal dan menyesal telah mengenal Terdakwa dan Saksi-1 berharap semoga perbuatan Terdakwa dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya atas perkara *aquo* dengan cara Terdakwa berupaya meyakinkan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) dengan mengimingi sejumlah keuntungan dari proyek yang dijalankan oleh Terdakwa dan Sdr. Samsuri, menggunakan serangkaian kata-kata maupun dengan tindakan sedemikian rupa yang meyakinkan dan seolah-olah benar bahwa proyek itu benar adanya dan menguntungkan, membuat Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dengan Terdakwa, sehingga menggerakkan Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun faktanya ternyata hanya tipu muslihat Terdakwa saja.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 42 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena sejalan/sependapat dengan Majelis Hakim yang telah membuktikan sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur perkara *incasu* tersebut di atas maka dengan demikian tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur dari pasal yang didakwakan dapat diterima.

2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap status barang bukti dan biaya perkara sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dibagian akhir dalam putusan ini.

4. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis berpendapat, oleh karena Terdakwa sudah dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 8 November 2023, berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: TAP/43/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023, sehingga Majelis tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan/atau menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan pribadi berupa sejumlah uang dengan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) mengalami kerugian berupa uang masing-masing

Hal 43 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI yang mana saat ini TNI selalu mendapat penilaian tertinggi indeks kepercayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa telah merugikan Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) berupa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
2. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin; dan
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki tanggungjawab seorang istri dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat oleh karena Terdakwa telah mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin, disamping itu Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan sebagian uang

Hal 44 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Sdr. Mei Cosmas Manik (Saksi-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Peltu Mohamad Mustajib (Saksi-2) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Hakekat tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

1 (satu) buah *Handphone* Merk Vivo 1814 dengan Nomor IMEI (slot sim 2) 862535046399665.

Bahwa barang bukti tersebut sejak semula adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam tindak pidana yang dilakukannya, telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Wawancara/*Call Memo* antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo tentang Proyek Reklamasi Amborawang Laut.

b) 1 (satu) lembar rekening koran peminjaman dana ke Bank BPD.

c) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi milik Sdr. Mei Cosmas Manik.

Hal 45 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 10 (sepuluh) lembar Isi percakapan via *Whatsapp* antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo.
- e) 1 (satu) lembar foto bukti slip setor ke CV Bontang Go milik Kopda Anggas.
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Kopda Anggas Setiyo dan Sdr. Mei Cosmas Manik.
- g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor : 004/D-1/BPD-BPP/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
- h) 5 (lima) lembar bukti transfer dari Sdr. Chahliansyah kepada Kopda Anggas sebagai tanda bukti pengembalian sebagian uang yang sudah di pinjam Sdr. Chahliansyah melalui transfer sejumlah Rp79.100.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti surat pada point a s.d point h tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya, karena dari awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **ANGGAS SETIYO** Kopda NRP 31100315270789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1814 dengan Nomor IMEI (slot sim 2) 862535046399665.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 46 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Wawancara/Call Memo antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo tentang Proyek Reklamasi Amborawang Laut.
 - 2) 1 (satu) lembar rekening koran peminjaman dana ke Bank BPD.
 - 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi milik Sdr. Mei Cosmas Manik.
 - 4) 10 (sepuluh) lembar Isi percakapan via Whatsapp antara Sdr. Mei Cosmas Manik dan Kopda Anggas Setiyo.
 - 5) 1 (satu) lembar foto bukti slip setor ke CV Bontang Go milik Kopda Anggas.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Kopda Anggas Setiyo dan Sdr. Mei Cosmas Manik.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor:004/D-1/BPD-BPP/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
 - 8) 5 (lima) lembar bukti transfer dari Sdr. Chahliansyah kepada Kopda Anggas sebagai tanda bukti pengembalian sebagian uang yang sudah di pinjam Sdr. Chahliansyah melalui transfer sejumlah Rp.79.100.000,-. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 8 bulan November tahun 2023 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letkol Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur,

Hal 47 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/PM.I-07/ADIVIII/2023, Penasihat Hukum Suhanto, S.H., Lettu Chk NRP 21020083941280, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal 48 dari 48 Hal Putusan Nomor 38-K/PM.I-07/ADIVIII/2023